



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 85/PDT.G/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

-

PENGUGAT : Umur 32 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Kota Mataram, yang selanjutnya

disebut sebagai :

- **P E N G G U G A T** -----

M e l a w a n

TERGUGAT : Umur 35 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Kota Mataram, yang selanjutnya

disebut sebagai ;

--- **T E R G U G A T** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar pihak Pengugat;.....

Telah mendengar saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Maret 2013 dibawah register Nomor : 85/PDT.G/2013/PN.MTR telah mengemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Pedande Gde Made Sbali Tegah pada tanggal 29 Oktober 2000 di Mataram dan telah dilaporkan serta dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, sesuai Akta Perkawinan No : 141/H/KM/2000 tanggal 1 Nopember 2000;-----
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram pada tanggal 28 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-24122011-0114 tanggal 28 Pebruari 2012;-----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri berjalan harmonis dan tidak ada masalah apapun sampai kami diberikan keturunan seorang anak perempuan;-----
4. Bahwa setelah lahir anak kami tersebut ketidakharmonisan itu mulai terjadi dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang membuat kami tidak pernah menemukan kata sepaham dalam berkomunikasi, apalagi Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk, sehingga sampai pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;-----
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sudah lebih dari 5 (lima) tahun;-----
6. Bahwa alasan lain Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dimana Tergugat selama perkawinan sampai dengan kami berpisah dan terlebih lagi setelah berpisah sampai dengan sekarang Pengugat tidak diberikan biaya ataupun nafkah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya hidup berumah tangga dan bersuami istri;-----

7. Bahwa untuk kepastian hukum terhadap perkawinan Penggugat serta untuk mendapatkan akta perceraian, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Mataram;-----

8. Bahwa terhadap anak kami yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut akan diasuh dan dibesarkan secara bersama-sama sampai dengan anak dewasa sehingga ia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim Yang Mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Pedande Gde Made Sballi Tegah pada tanggal 29 Oktober 2000 dan telah dilaporkan serta dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, sesuai Akta Perkawinan No : 141 / H / KM / 2000 tanggal 1 Nopember 2000 “ **putus karena perceraian**” dengan segala akibat hukumnya;--

c. Menetapkan bahwa terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram pada tanggal 28 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-24122011-0114 tanggal 28 Pebruari 2012 Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membesarkannya secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;-----

d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;-----

e. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta cerai terhadap Penggugat dan Tergugat;-----

f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya ke persidangan, meskipun telah dilakukan Pemanggilan dengan patut dan sah sesuai Relas Panggilan, tanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 21 Juni 2013; -----

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Penggugat dapat menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun Penggugat menyatakan tetap memohon agar gugatannya diputus oleh Majelis Hakim ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan surat gugatannya di depan persidangan dan atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa photocopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya berupa : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271025212810001, atas nama PENGGUGAT, Tertanggal 26 Juni 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;--
2. Foto copy Kartu Keluarga No.5271020603086243, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 8 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 141/H/KM/2000, tertanggal 1 Nopember 2000, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-24122011-0114 tanggal 28 Pebruari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tertanggal 28 Pebruari 2012, sesuai dengan aslinya, diberi tanda
P-4 ;-----
--
5. Surat Keterangan No. 477.2/01/DUKCAPIL/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tertanggal 06 Juli 2013, bsesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. SAKSI I

- Bahwa saksi adalah bapak dari Penggugat ;

- Bahwa nama suami Penggugat adalah TERGUGAT dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 Oktbober 2000 di Mataram; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat ;-----

- Bahwa mereka dikarunia 1 seorang anak Perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang berumur 12 (dua belas) tahun;-----
- Bahwa semenjak anaknya sekolah TK, berumur sekitar 6 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, yang mana Penggugat pulang kerumah saksi, karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, sedangkan anaknya tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bermain judi sabung ayam;-----



- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa selain itu terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya membantu usaha orang tuanya yang mempunyai peternakan babi, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat cekcok, hanya mendapat cerita dari Penggugat;-----
--
- Bahwa untuk memenuhi kehidupan keluarganya, Tergugat mendapat bantuan dari orang tuanya dan penghasilan yang diperoleh dari Pengugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang dan tinggal bersama;-----

- Bahwa Penggugat kalau bertemu dengan anaknya di Sekolah dan Penggugat sering memberi uang untuk jajan atau keperluan sekolah anaknya;-----
- Bahwa anak Penggugat kadang datang sendiri kerumah saksi menemui



Penggugat;-----

- Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat menanyakan status Penggugat dan meminta agar Penggugat dipulangkan secara adat, namun sampai saat ini tidak dilakukan oleh keluarga Tergugat;-----

2. SAKSI II

- Bahwa saksi adalah tetangga yang tinggal dekat dengan rumah orang tua dari Penggugat ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Oktober 2000 di rumah keluarga Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak Perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, sekarang berumur 12 (dua belas) tahun;-----
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan sering bermain judi dan minum minuman keras (tuak);-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bermain judi sabung ayam dan minum tuak;-----



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok masalah anaknya, dimana Penggugat kembali kerumah orang tuanya bersama anaknya, kemudian Tergugat datang untuk mengambil anaknya, namun Penggugat tidak membolehkan, sehingga terjadi keributan rebutan anak;-----
- Bahwa sejak anaknya masuk Sekolah TK, berumur sekitar 6 tahun, Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah, dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat dan anaknya juga tinggal bersama orang tuanya ;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat pergi ke Sekolah anaknya untuk memberikan uang jajan kepada anaknya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan Pemanggilan Umum secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali, sesuai Relas Panggilan masing-masing tertanggal 13 Juni 2013 dan tanggal 21 Juni 2013; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga sesuai ketentuan pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Mataram dihadapan Pemuka Agama Hindu Pedande Gde Made Sballi Tegah pada tanggal 29 Oktober 2000 di Mataram dan telah dilaporkan serta dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, sesuai Akta Perkawinan No : 141/H/KM/2000 tanggal 28 Pebruari 2012;-----
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram pada tanggal 28 Maret 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-24122011-0114 tanggal 28 Pebruari;-----
- Bahwa setelah lahir anak kami tersebut ketidakharmonisan itu mulai terjadi dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang membuat kami tidak pernah menemukan kata sepaham dalam berkomunikasi apalagi Tergugat sering berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk, sehingga sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi sudah lebih dari 5 tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Mataram pada tanggal 28 Maret 2001, Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh dan membesarkannya secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan jalan hidupnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang mana semua surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selain itu Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah : *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271025212810001 atas nama PENGGUGAT dan surat bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga No.5271020603086243, menerangkan bahwa PENGGUGAT (Penggugat) bertempat tinggal di Seraya RT/RW. 002/077, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, yaitu Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 141/H/KM/2000 tertanggal 1 Nopember 2000 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pemuka Agama Hindu Pedande Gde Made Sbali Tegah pada tanggal 29 Oktober 2000 di Mataram dan telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 1 Nopember 2000

Menimbang, bahwa dan surat bukti P-4, yaitu Surat Keterangan No. 477.2/01/ DUKCAPIL/2013 tertanggal 06 Juli 2013 dan surat bukti P-5, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-24122011-0114 tanggal 28 Pebruari, menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram pada tanggal 28 Maret 2001;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Mataram, Mataram, pada tanggal 29 Oktober tahun 2000 secara agama Hindu dan bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang sekarang berumur sekitar 12 tahun; -----

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II juga menerangkan bahwa menurut cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran/percekcokan yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan rumah tangga dan disamping itu Tergugat suka berjudi sabung ayam dan minum minuman keras (tuak) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II menerangkan bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat Sekolah TK, berumur sekitar 6 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi, yang mana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas, yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan/pertengkaran dan bahwa pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kehidupan keluarga, disamping itu Tergugat suka berjudi sabung ayam dan minum minuman keras dan bahwa sudah sekitar 6 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal di rumah kediaman bersama lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan hal ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat diberi hak bersama-sama untuk mengasuh anak mereka yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Mataram pada tanggal 28 Maret 2001, yang mana selama Penggugat dan Tergugat berpisah, yaitu sekitar 6 tahun lamanya, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh orang tua dari Tergugat, maka menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat anak tersebut tetap berada dalam asuhan orang tua Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat didalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;-----

Mengingat pasal 149 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Mataram, pada tanggal 29 Oktober 2000 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, pada tanggal 1 Nopember 2000, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 141/H/KM/2000, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya** ;---
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat didalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SENIN, tanggal **15 JULI 2013** oleh Kami : **WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.MH.**

sebagai Hakim Ketua Majelis **ERRY IRIAWAN, SH** dan **ABU ACHMAD SIDQI A,**

SH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam suatu

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 JULI 2013** oleh Ketua

Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas

dengan dibantu oleh **I MADE RENA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Mataram dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.-

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

ERRY IRIAWAN, SH

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH.MH.

ttd

ABU ACHMAD SIDQI A, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I MADE RENA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
3. PanggilanRp. 195.000,-
4. Sumpah.....Rp. 10.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,-
6. MateraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap oleh karena kedua belah pihak
yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-undang
tidak mengajukan Upaya Hukum ;

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI MATARAM,

S U L A I M A N, SH. MH.

NIP. : 196003221982031004